

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara etimologi, kata al-‘Ādah berarti pengulangan (الدَّعْب والاستمرار على شيء) ¹⁸⁶ baik berupa perkataan maupun perbuatan. Juga terambil dari kata (العود) yang berarti (التكرار) berulang-ulang. Secara terminologi, ‘Ādah adalah sebuah kecendrungan berupa pekerjaan atau ungkapan pada suatu objek tertentu, sekaligus pengulangan akumulatif pada objek kajian yang dimaksud, baik dilakukan oleh pribadi atau kelompok. Akibat pengulangan itu, ia kemudian dinilai sebagai hal yang lumrah dan mudah dikerjakan. Aktifitas itu sudah mendarah daging dan hampir menjadi watak pelakunya.¹⁸⁷ *Al-‘Ādah Muhakkamah* “Adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum.”¹⁸⁸ kata *muhakkamah* merupakan isim maf’ul (bentuk objek) dari kata hakkama-yuhakkimu yang berarti menjadikan hakim. Sehingga makna kalimat al-‘Ādah muhakkamah adalah adat atau tradisi yang dijadikan sebagai landasan hukum. Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian kaidah al-‘Ādah muhakkamah adalah sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang dan bisa diterima oleh akal sehat serta fitrah manusia yang dijadikan sebagai acuan hukum.¹⁸⁹
2. Perkawinan di bawah tangan yaitu suatu perkawinan yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan, tetapi tidak didaftarkan pada Pejabat Pencatat Nikah (PPN) yang diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974.¹⁹⁰ Perkawinan di bawah tangan disebut juga perkawinan yang ilegal, yakni perkawinan yang keberadaannya tidak diakui atau tidak sah menurut undang-undang yang berlaku dalam suatu negara.¹⁹¹ Di setiap negara telah mensyaratkan adanya pencatatan perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan. Adanya

¹⁸⁶ Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, (Bairut: Dar Lisan al-Arab, tt), hlm. 959

¹⁸⁷ Abdul Hak, Op. cit, hlm. 274.

¹⁸⁸ Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah Wa Al-Nadzair*, (Kairo: Dar El-Salam, 2009), hlm.221

¹⁸⁹ Kholid Saifullah, *Aplikasi Kaidah Al-‘Aadah Muhakkamah dalam Kasus Penetapan Jumlah dan Jenis Mahar*, Al-Majalis: Jurnal Dirasat Islamiyah, Vol.8, No.1 (2020): hlm.68

¹⁹⁰ Samuji, “*Implikasi Perkawinan Di Bawah Tangan Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Uu No. 1 Tahun 1974.*”

¹⁹¹ Maksum, “*Telaah Kritis Terhadap Praktik Perkawinan Di Bawah Tangan Di Indonesia.*”

keharusan pencatatan suatu perkawinan tersebut sudah merupakan syarat formil atau syarat administrasi di banyak negara dan sudah menjadi adat baru yang bisa dijadikan landasan hukum. Di Negara Republik Indonesia, syarat sah perkawinan telah ditentukan dalam undang-undang perkawinan yang meliputi syarat materiil dan syarat formil. Syarat formil adalah syarat yang menyangkut formalitas yang harus dipenuhi sebelum dilangsungkan perkawinan dan pada saat dilangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat materiil ialah syarat- syarat yang menyangkut pribadi calon suami-isteri.

3. Implikasi dari analisis konsep al-‘Ādah Muḥakkamah dalam Perkawinan di bawah tangan menegaskan bahwa perkawinan tersebut termasuk ilegal, yakni perkawinan yang keberadaannya tidak diakui atau tidak sah menurut undang-undang yang berlaku dalam suatu negara. Di setiap negara telah mensyaratkan adanya pencatatan perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan. Adanya keharusan pencatatan suatu perkawinan tersebut sudah merupakan syarat formil atau syarat administrasi di banyak negara dan sudah menjadi adat baru yang bisa dijadikan landasan hukum (al ‘Ādah Muḥakkamah). Perubahan dari ketentuan adat dan fikih perkawinan menjadi undang-undang merupakan sebuah pembaharuan didalam hukum islam. Sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang mengatakan bahwa Hukum dapat berubah disebabkan perubahan keadaan dan zaman. Selain itu, tujuan syariat Islam (maqashid al syariah) adalah mendatangkan maslahat dan menghindarkan dari bahaya. Karena perkawinan yang tidak dicatat pemerintah menimbulkan mudharat kepada istri, anak dan harta perkawinan /harta bersama, maka pencatatan perkawinan oleh pemerintah menurut Hukum Islam dipandang sebagai keharusan (dharuri).

B. SARAN

Berdasarkan hasil temuan dari penulisan ini, menegaskan bahwa perkawinan di bawah tangan termasuk ilegal, yakni perkawinan yang keberadaannya tidak diakui atau tidak sah menurut undang-undang yang berlaku dalam suatu negara. Karena di setiap negara telah mensyaratkan adanya pencatatan perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan. Adanya keharusan pencatatan suatu perkawinan tersebut sudah merupakan syarat formil atau syarat administrasi di banyak negara dan sudah menjadi adat baru yang bisa dijadikan landasan hukum (al ‘Ādah Muḥakkamah). Perubahan dari

ketentuan adat dan fikih perkawinan menjadi undang-undang merupakan sebuah pembaharuan didalam hukum islam. Sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang mengatakan bahwa Hukum dapat berubah disebabkan perubahan keadaan dan zaman. Adapun rekomendasi dan saran yang mungkin dapat diajukan adalah:

1. Terkait pemahaman konsep al-‘Ādah Muhakkamah harus dijelaskan dengan tuntas, sehingga tidak ada yang salah memahaminya atau mengaplikasikannya.
2. Tidak ada lagi yang melegitimasi perkawinan di bawah tangan sebagai fenomena adat. Karena harus dibuktikan apakah adat tersebut sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada.
3. Perkawinan di bawah tangan dengan segala pertentangannya, masih tetap marak dilakukan di Indonesia. Untuk itu kajian tentang Perkawinan di bawah tangan akan terus menarik dan menjadi perhatian. Penulis mengakui bahwa tulisan ini belum cukup mewakili semua hal yang berkaitan dengan perkawinan di bawah tangan. Penulis hanya menyoroti dari segi apakah fenomena perkawinan di bawah tangan merupakan sebuah adat dan kebiasaan di Masyarakat. Atau malah sebaliknya, yakni sebenarnya yang menjadi adat adalah perkawinan yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Tentunya masih banyak lagi hal yang dapat dikaji dalam hal ini. Karena keterbatasan penulis hanya dapat sampai kepada kesimpulan yang ada.

